



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 739630 Surel: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)  
Laman: <http://www.untan.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3580/UN22/KM.01.00/2023

TENTANG

PANITIA DAN PEMATERI PELATIHAN PERSONAL *ACHIEVMENT* BAGI  
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA *OUTREACHING* ANGKATAN 2020  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi diri dan meningkatkan motivasi mahasiswa penerima beasiswa *outreaching*, perlu diadakan pelatihan personal *achievement*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai tujuan, perlu dibentuk panitia dan pemateri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Panitia dan Pemateri Pelatihan Personal *Achievement* bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa *Outreaching* Angkatan 2020 Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Community Development & Outreaching Universitas Tanjungpura Nomor 1266/UN22.19/KM.01.00/2023 pada tanggal 27 September 2023 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PANITIA DAN PEMATERI PELATIHAN PERSONAL *ACHIEVMENT* BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA *OUTREACHING* ANGKATAN 2020 UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan panitia dan pemateri pelatihan personal *achievement* bagi mahasiswa penerima beasiswa *outreaching* Angkatan 2020 Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas merancang dan melaksanakan kegiatan pelatihan personal *achievement* bagi mahasiswa penerima beasiswa *outreaching* Angkatan 2020 Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Pemateri sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas sebagai Narasumber pada kegiatan pelatihan personal *achievement* bagi mahasiswa penerima beasiswa *outreaching* Angkatan 2020 Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, panitia dan pemateri pelatihan personal *achievement* bagi mahasiswa penerima beasiswa *outreaching* Angkatan 2020 Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tanjungpura;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 November 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Oktober 2023



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

REKTOR GARUDA WIKO  
NIP. 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Comdev & Outreaching UNTAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3580/UN22/KM.01.00/2023  
TANGGAL 3 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PANITIA DAN PEMATERI PELATIHAN PERSONAL  
ACHIEVMENT BAGI MAHASISWA PENERIMA  
BEASISWA OUTREACHING ANGKATAN 2020  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN  
2023

- A. Pengarah : Rektor Universitas Tanjungpura
- B. Penanggungjawab : 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
2. Ketua Comdev & *Outreaching*
- C. Pemateri : 1. Eva Faja Ripanti, S.Kom.,M.M.S.I.,Ph.D.  
2. Agustiawan, S.Pd.  
3. Aam Priadi, S.Pd.  
4. Muhammad Chairuzen, S.E.
- D. Ketua Panitia Pelaksana : Aswadi, S.Pd.
- E. Sekretaris : Uswatun Hasanah, A.Md.
- F. Anggota Panitia : 1. Ayu Ashari  
2. Maria  
3. M.Luthfi Abdurrahman  
4. Palupi Dwika  
5. Tiara Andika.P  
6. Yogi Pratama

